



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Mks

Pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

STEFANIE M, umur 81 tahun, agama Katolik, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL. KALAMPETO NO.14. D/22, RT.004/RW.004, KEL. BARANA, KEC. MAKASSAR, KOTA. MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN, Barana, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari STEFANIE M yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat I;

HUGO EDDY MALIPUNGI, umur 77 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL. ANCE Dg. NGOYO II, Lr A No.3, RT.001/RW.004, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari HUGO EDDY MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat II;

TINI MALIPUNGI, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL. SETIAPURA No.20, PALDAM, RT.002/RW.001 KEL. BARANA, KEC. MAKASSAR, KOTA. MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN, Barana, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari TINI MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat III;

Hal 1 Akta Perdamaian No.214/Pdt.G/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANUS MALIPUNGI, umur 70 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Semeru Raya Blok. K. XI.9A, Rt.005/Rw.001, Kel. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten., Kunciran Jaya, Pinang, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari HERMANUS MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat IV;

LUCIA MALIPUNGI, umur 67 tahun, agama Katolik, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Andong Raya No. 28, Rt.009/Rw.008, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta., Kota Bambu Selatan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari LUCIA MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat V;

RUSLAN MALIPUNGI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum. Bintang Village Blok. E No.09, Rt.002/Rw.001, Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, Pattalassang, Pattalasang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari RUSLAN MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat VI;

RUSLI LANAS MALIPUNGI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Marga Cinta, Rt.001/ RW.002, Kel. Margacinta, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, Marga Citta, Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari RUSLI LANAS MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E,

Hal 2 Akta Perdamaian No.214/Pdt.G/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat VII;

FATMA RUSMAWATI M (FATMA RUSMAWATI MALIPUNGI), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Matandau, Rt.000/ RW.000, Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah., Bahontula, Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari FATMA RUSMAWATI M (FATMA RUSMAWATI MALIPUNGI) yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat VIII;

FATMAWATI RUSNANI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Tamako, Rt.007/ RW.002, Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah., Donggala Kodi, Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari FATMAWATI RUSNANI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat IX;

RUSDIADI MALIPUNGI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Rajawali No.15, Rt.005/ RW.003, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah., Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari RUSDIADI MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat X;

DENNI TUNGADI MALIPUNGI, umur 0 tahun, agama Budha, pekerjaan PELAJAR/MAHASISWA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Mallengkeri No. 129, Rt.006/ RW.002, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate,

Hal 3 Akta Perdamaian No.214/Pdt.G/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari DENNI TUNGADI MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat XI;

ITA RUSBUNGA MALIPUNGI, umur 23 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perumahan Gosper, Rt.001/ RW.001, Kel. Borongpala, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari ITA RUSBUNGA MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat XII;

MUH. FADLI RUSTAM M, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun VI, RT.000/RW.000, Kel. Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah., Moutong Timur, Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari MUH. FADLI RUSTAM M yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat XIII;

Muh. Fachri R. Malipungi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kaliabang Bahagia Jaya, RT.007/ RW.004, Kel. Pejuang, Kec. Medansatria, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, Pejuang, Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari Muh. Fachri R. Malipungi yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat XIV;

Hal 4 Akta Perdamaian No.214/Pdt.G/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILYAH RUSTAM MALIPUNGI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan PELAJAR/MAHASISWA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL. DATUK DITIRO I No.37, RT.001/RW.003, Lalatang, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari APRILYAH RUSTAM MALIPUNGI yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat XV;

Dra. HJ. SURI SAID, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN, Pendidikan Strata I, alamat Komp. IKIP Blok B5/8, Rt.002/ RW.004, Kel.Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan., Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RINTO PRASETIO SOLEH, S.H., advokat/penasehat hukum dari Dra. HJ. SURI SAID yang berkantor di JL. Cendrawasih No. 261 E, Rt.002/Rw.001, Kel. Baji Mappakasunggu, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat XVI;

Dan

Ny.ANI PUTRI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jl. Cepa No. 23, RT.002/RW.004, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, Barana, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SUTISNA SAWATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 23 Jul. 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa para Pihak sepakat mengadakan perjanjian perdamaian ini dengan kesepakatan berdasarkan Resume Mediasi Petitum Gugatan Pihak Pertama yang terdaftar dalam Pertkara Nomor **No.214/Pdt.G/2024/PN Mks** tanggal 23 Juli 2023 tersebut, yang diuraikan sebagai berikut:

Hal 5 Akta Perdamaian No.214/Pdt.G/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.1.** Menetapkan secara Hukum bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Tuan NIKOLAS MALIMPUNGI yang berhak mewarisi atas objek sengketa tersebut;

**1.2.** Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor:20110/BARANA terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan,Kota Makassar,Kecamatan Makassar Kelurahan Barana,Luasnya 534 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh empat persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00054/2001, tanggal 07 Juli 2001, menurut sertifikat yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2002, ialah **Sah menurut Hukum**;

**1.3.** Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat berhak melakukan peralihan Hak (Balik Nama) Sertifikat Hak Milik No.20110/BARANA terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan,Kota Makassar,Kecamatan Makassar Kelurahan Barana,Luasnya 534 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh empat persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00054/2001, tanggal 07 Juli 2001, menurut sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei menjadi Para Penggugat dan Tergugat;

**1.4.** Memerintahkan Instansi-Instansi terkait untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini.

**2.** Bahwa dengan demikian, setelah Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini, maka Permasalahan antara Para Pihak dinyatakan selesai secara damai dan Para Pihak menyatakan tidak ada lagi tuntutan menuntut, baik untuk dikemudian hari, dan Perjanjian Perdamaian, untuk mendapatkan eksekusinya apabila Para Pihak ada yang tidak memenuhi Perjanjian perdamaian ini;

**3.** Bahwa untuk membayar biaya dalam Perkara Akibat dari perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak sepakat membayarnya secara tanggung renteng, Pihak Pertama 50% dan Pihak Kedua 50%;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hal 6 Akta Perdamaian No.214/Pdt.G/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, HERIANTO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, SH dan WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 10 Juni 2024, dan diucapkan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RAHMAWATI R, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H, M.H.

HERIANTO, SH.,MH

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI R, S.H.

Hal 7 Akta Perdamaian No.214/Pdt.G/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	14.000,00
3. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	244.000,00

(Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah )